



1024/2-5-05

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1233 /MENKES/SK/ XI / 2004  
TENTANG  
IJIN PBBBF PT. EKACITTA DIAN PERSADA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. EKACITTA DIAN PERSADA, No.002/HR-EDP/II/04 tanggal 24 Februari 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;  
b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Jakarta tanggal 13 Agustus 2004;  
c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, Nomor 6181/1.773.7 tanggal 27 Agustus 2004
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. EKACITTA DIAN PERSADA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.1937 No. 541 );  
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);  
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);  
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);  
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);  
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);  
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

**Mencapkan** :

**Pertama** : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada **PT. EKACITTA DIAN PERSADA**, Alamat: Citta Graha, Jalan Panjang (Arteri) No.26-IA,B & P, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.776.232.9-015.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan dan laboratorium terletak di Citta Graha, Jalan Panjang (Arteri) No.26-IA, B & P, Kedoya Selatan, Jakarta Barat .
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.

**Kedua** : Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 5 Nopember 2004

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.